PENEGAK HUKUM TERHADAP

MUCIKARI DI WILAYAH PATOK BESI

(STUDI KASUS POLSEK LUBUK LINGGAU)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

Ahmad Syarif
02011181520105

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2021

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA :.AHMAD SYARIF

NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181520105

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MUCIKARI DI WILAYAH PATOK BESI (STUDI KASUS POLSEK LUBUKLINGGAU)

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada tanggal 23 Juli 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2021

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP. 198812032011012008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S
NIP.196201311989031001

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Ahmad Syarif
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181520105
Tempat/ Tanggal Lahir	: Lubuklinggau, 15 mei 1997
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikiann pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 24 Juli 2020

METERAI TEMPEL
D18A2AHF527208806
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Ahmad Syarif
NIM. 02011181520105

Dipindai dengan CamScanner

MOTTO :

Percayalah segala sesuatu itu awalnya sulit sebelum menjadi mudah

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKANKAN :

- **Allah SWT**
- **Kedua orang tua yang saya cintai**
- **Keluarga yang saya sayangi**
- **Sahabat dan teman-teman**
- **Almamater FH UNSRI**

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulilah, segala puji serta syukur penulis panjatkan Allah SWT. Karena atas limpahan rahmat serta karunia-NYA lah yang telah memberikan kekuatan atas limpahan rahmat serta karunia-nya lah yang telah memberikan kekuatan serta kesehatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa pula shalawat serta salam pada nabi Besar Muhamad SAW yang telah membawa Umat Islam ke jalan yang di ridhoi Allah SWT..

Skripsi yang berjudul"Penegakan Hukum Pidana Terhadap Mucikari Di Wilayah Kelurahan Sumber Agung (Study Kasus Polsek Lubuk Linggau)" merupakan salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr.Ir.H.Anis Sagaff,MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya`
2. Dr.Febrian,S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
3. Dr Zen.Zanibar,S.H,M.Hum selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Hukum Tata Negara
4. Vegitya Ramadhani Putri,SH.S.ANT.LLM selaku Penasehat Akademik
5. Almarhum bapak Dr.H.Syarifuddin Pettanesse,S.H.,M.H. yang telah membantu saya dalam proses penulisan skripsi
6. Dr.H.Ruben Achmad,S.H,M.H. selaku pembimbing utama yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan –masukan terhadap penulisan skripsi, serta memberikan nasihat yang sanggat bermanfaat bagi penulis
7. Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing Pembantu yang telah membimbing mengarahkan dan memberikan masukan –masukan terhadap penulisan skripsi, serta memberikan nasihat yang sanggat bermanfaat bagi penulis
8. Seluruh bapak ibu dosen fakultas hukum universitas sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan

Dipindai dengan CamScanner

9. Staf pegawai akademik, kemahasiswaan, serta TU yang telah membantu penulis dalam penyelesaian berkas untuk penulisan skripsi maupun ujian akhir
10. Pegawai perpustakaan FH Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya yang selalu memberikan bantuan pada penulis dalam mencari buku sebagai referensi bahan bacaan dan tulisan
11. Keluargaku tercinta yakni kedua orang tuaku Bapak Budi Anwar dan ibu Khodimah, adiku tercinta Kholyati, yang telah memberikan ridho, restu, serta semangat, dan senantiasa mendoakan penulis sehingga termotifasi untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak atas dukungannya selama ini, serta perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga kelak penulis dapat membalas semuanya, jika tidak didunia Insyallah diakhirat Aamin
12. Sahabat-sahabat seperjuanganku, yang senantiasa menemaniku disetiap episode kehidupan dunia kampus. Terima-kasih atas semuanya, banyak hal yang aku dapatkan dari kalian, disaat susah maupun senang kalianlah yang senantiasa menemani, terima kasih atas kenangan ini
13. Rekan-rekan kerja selama menimbun ilmu keorganisasian, baik didalam maupun luar kampus, GMNI Universitas Sriwijaya , IKM MURATARA, serta kelompok kelas C PLKH FH UNSRI, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas setiap momen yang sudi kalian bagi bersamaku, semoga kebersamaan ini tetap berlanjut meskipun dalam situasi yang berbeda nanti
14. Serta seluruh pihak yang sudah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsun, penulis hanya bisa berdoa, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian,Aamin.

Dipindai dengan CamScanner

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas berkat, rahmat dan ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan skripsi yang berjudul **"PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP MUCIKARI DI WILAYAH KELURAHAN SUMBER AGUNG (STUDI KASUS POLSEK LUBUKLINGGAU)"**. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar para pembaca dapat mengetahui tentang penegakan hukum pidana terhadap mucikari di wilayah kelurahan sumber agung (studi kasus polsek lubuklinggau). Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan baik dalam pengetahuan dan keterampilan penulis dalam materi dan cara penulisan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak akan sangat diterima untuk menyempurnakan penulisan skripsi ni.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada ketiga pembimbing penulis yaitu Alm. Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, S.H., M.H. dan Dr.H Ruben Achmad, S.H., M.H., Ibu Neisa Angrum Adisti.,S.H.,M.H. yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Palembang, 2020

Penulis

Ahmad Syarif

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PENGESAHAN ii

SURAT PERNYATAAN iii

MOTTO iv

KATA PENGANTAR v

UCAPAN TERIMAKASIH vi

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 1
C. Tujuan Penelitian 2
D. Manfaat Penelitian 2
E. Ruang Lingkup Penelitian 6
F. Kerangka Teoritis 6
G. Metode Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Prostitusi 15
   a. Pengertian Tindak Pidana Prostitusi 15
   b. Ruang Lingkup Tindak Pidana Prostitusi 17
   c. Sanksi Tindak Pidana Prostitusi 18

Dipindai dengan CamScanner

B. Teori Penyebab Kejahatan 21
a. Teori Differentian Association 23
b. Teori Cultural Transmission 24
c. Teori Anomi 25
d. Teori Konflik Dan Kelompok Kriminalitas 26

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana 27
a. Pengertian Penegakan Hukum Pidana 30
b. Tahapan-Tahapan Penegakan Hukum Pidana 31
c. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana 31

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Mucikari di Wilayah Sumber Agung Lubuklinggau 35
B. Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Mucikari di Wilayah Sumber Agung 44

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 50
B. Saran 51

DAFTAR PUSTAKA 53

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Fenomena pelacuran merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sangat sulit untuk ditangani dan jenis kriminalitas ini banyak didukung oleh faktor ekonomi dalam kehidupan masyarakat, dimana dalam masyarakat itu itu sendiri sampai detik ini, prostitusi belum dapat dihentikan, serta sebagai ancaman terhadap sex morality, kehidupan rumah tangga, kesehatan, kesejahteraan kaum wanita. Salah satu permasalahan prostitusi karena banyaknya terjadi pelacuran di wilayah sumber agung, lubuklinggau. Terjadinya praktik transaksi seks tidak hanya dengan para PSK dari kelurahan Sumber Agung, lubuklinggau. Terjadinya praktik transaksi seks tidak hanya dengan PSK dari kelurahan sumber agung (PSK Domestik) tetapi PSK asal kelurahan Sumber Agung yang kerap dijuluki wanita malam. Oleh karena itu, pihak pemerintah harus lebih efektif mencari solusi untuk persoalan seperti ini, berani memberantas prostitusi dilokalisasi. Semangkin lama budaya Indonesia akan terkikis dari daerah tersebut dan yang paling menghatirkan adalah kasus prostitusi akan beranak pinak sebagai masalah sosial yang berkaitan dengan etika moralitas bangsa.

Kata kunci: Mucikar, Etika Moral dan Penanggulangan Prostitusi

Indralaya,.....2020

Pembimbing utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP 195509021981091001

Pembimbing pembantu,

Neisa Angrum Adisti.,S.H.,M.H
NIP 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP.196802211995121001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Sumatra Selatan memiliki beberapa kota yaitu kota Palembang, Prabumulih, Pagar Alam, dan Lubuklinggau. Kota Lubuklinggau dahulu merupakan daerah tingkat II berstatus kota madya, yaitu suatu kota yang setingkat kabupaten paling barat di wilayah provinsi Sumatra selatan. Kepadatan penduduk di kota Lubuklinggau lumayan padat sehingga memiliki beraneka ragam tingkah laku masyarakat. semangkin banyak nya masyarakat di kota lubuklinggau membuat semangkin banyaknya pula permasalahan sosial yang bertentangan sehingga menimbulkan suatu hukum pada masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang tentram.

Dapat disimpulkan pula pengertian hukum adalah berbagai macam suatu aturan baik itu tertulis maupun tidak terulis yang memiliki sifat memaksa. Hukum terbagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat ialah hukum yang hukum yang mengatur hubungan satu individu dengan individu yang lain yang bertumpuh pada kepentingan seseorang (hukum perdata dan hukum dagang). Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan suatu Negara terhadap warga negaranya atau Negara dengan suatu alat kelengkapannya (hukum pidana, hukum tata Negara dan hukum administrasi Negara). Dapat kita ketahui bahwa pidana termasuk dalam hukum publik.

Salah satu contoh tindak pidana di kota Lubuklinggau adalah “Penjualan perempuan”. Penjualan perempuan sering di sebut *Human Trafficking.* Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui UNDOC (Bagian dari PBB yang bertugas menangani kejahatan dan obat bius) mendefinisikan *human trafficking* “Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentransfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi

mereka."[1]

Di Kota Lubuklinggau terdapat daerah yang bernama Patok besi. Patok besi terletak di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuklinggau Utara I. Di daerah tersebut sangat terkenal dengan "penjualan wanita". Rata-rata wanita di daerah tersebut dijadikan Pekerja seks Komersial. Para Pekerja Seks Komersial yang ada di wilayah Patok besi di perjual belikan oleh seorang perantara yang sering disebut mucikari. Mucikari adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, atau pemilik pekerja seks komersial.[2]

Aturan yang mengatur tentang mucikari, diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana buku ketiga tentang Pelanggaran BAB II Pelanggaran Ketertiban Umum Pasal 506 KUHP "*barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.".*

Pada tahun 2012 terdapat kasus 13 pasangan mesum dan satu orang mucikari di tangkan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Pemkot Lubuklinggau saat razia pekat di Tempat Hiburan Malam (THM). Hal ini juga terjadi pada tahun 2015 adanya penggerebekan dari unit Reskrim Polsek Lubuklinggau Utara. Pada tanggal 4 Juni 2015 adanya penggerebekan dari unit Reskrim Polsek LubukLinggau Utara. Meringkus pemuda yang sedang melakukuan penjualan perempuan terhadap anak baru gede (ABG) berinisial UN (15) warga bandung. Pemuda yang menjual UN tersebut bernama Asep billy ropdoni (23) pemuda tersebut diamankan saat sampai di kediamannya dalam razia tersebut UN. Hal itu diakui oleh Kapolsek Lubuklinggau AKBP Ari Wahyu Widodo, melalui Kapolsek Lubuklinggau Utara AKP M Ali Rahman. Menurut ali, pihaknya menerima pelimpahan dugaan human trafficking tersebut tiga hari kemudian atau tepatnya pada 21 mei 2015. Terkait program Indonesia bebas prostitusi 2019, Pemerintahan Kota (Pemkot) Lubuklinggau, Sumatera Selatan, sedang mengkaji relokasi pekerja seks komersial (PSK) di Kelurahan Sumber Agung Patok Besi, Kota Lubuklinggau. Pemkot Lubuklinggau mengaku perlu perencanaan matang untuk

---

[1] Nurfajar Sidiq, "What Is Human Trafficking", diakses dari https://nurfajarsidiq.wordpress.com/tag/definisi-human-trafficking/, pada tanggal 20 Maret 2013, Pukul 11.23 WIB.

[2] Ezagren, "*Mucikari",* di akses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Muncikari, pada tanggal 18 Januari 2007, Pukul 08.10 WIB.

merelokasi para PSK di wilayahnya. Banyaknya kasus mucikari yang penegakan hukumnya tidak jelas menyebabkan semakin meningkat kasus mucikari maka dari itu perlu melakukan penelitian lebih lanjut dalam penegakkan hukum terhadap mucikari.

Terkait program Indonesia Bebas Prostitusi 2019, Pemerintahan Kota (Pemkot) Lubuklinggau, Sumatera Selatan, sedang mengkaji relokasi pekerja seks komersial (PSK) di Kelurahan Sumberagung, Patok Besi, Kota Lubuklinggau. Pemkot Lubuklinggau mengaku perlu perlu perencanaan matang untuk merelokasi para PSK di wilayahnya. "Kalau di Kalijodoh Pemprov DKI sudah merencanakan sejak tiga tahun lalu, sedangkan perelokasian PSK di wilayah Patok Besi, Kota Lubuklinggau belum ada sama sekali," ucap Wali Kota Lubuklinggau SN Prana Putra Sohe, Jumat (26/2/2015). Prana mengatakan penanganan protitusi tak boleh gegabah dan meniru relokasi Kalijodo di Jakarta, hal itu akan banyak sekali perbedaan terutama waktu perencanaan dan kesiapan pemerintah daerah mencarikan eks tenaga PSK pekerjaan baru. Prana mencontohkan, masyarakat yang tinggal di pinggiran Sungai Kalijodo sudah tersedia rumah relokasi rumah susun sederhana sewa (Rusunawa), kemudian warganya bisa bekerja di Pabrik Garmen sesuai dengan yang direncanakan.

Dari segi bantuan, kata Prana, PSK Kalijodo langsung mendapat bantuan Menteri Sosial, disiapkan pabrik garmen sebagai pengalihan pekerjaan ditambah dengan anggaran keamanan yang besar, sehingga cukup meminimalkan masalah relokasi tersebut. Oleh karena itu, Prana mengatakan, "Kita jangan gegabah dalam hal merelokasi lokasi PSK itu, berbeda jauh dengan perelokasian di Sungai Kalijodo, Jakarta tersebut sudah dilakukan secara komprehensif dan direncanakan sejak beberapa tahun lalu melalui perencanaan matang dan terkoordinir dengan baik." "Kalau perelokasian tanpa melalui perencanaan yang matang dan komrehensif kita khawatir virus tersebut tidak hanya di satu tempat, tetapi menyebar dimana-mana dan lebih meresahkan," tambahnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau H Rodi Wijaya mengatakan bahwa solusi atas permasalahan prostitusi itu memang sulit tapi harus tetap ditindaklanjuti. Karena itu Rodi menghimbau sebaiknya keberadaan lokalisasi di kawasan Patok Besi itu harus direlokasi agar penyakit seks menular tidak menyebar, karena lokasi sudah berada dalam kawasan kota Lubuklinggau. "Tahap awal lebih tepat melakukan pembinaan dari pada relokasi, apa lagi pemerintah kota belum

siap untuk memberikan solusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan kepada para pekerja dilokalisasi itu," tuturnya.[3]

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis mwnyimpulkan rumusan masalah, yaitu

1. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap kasus mucikari di wilayah Patok Besi Lubuklinggau?
2. Faktor apa yang mempengaruhi tindak pidana mucikari di wilayah patok besi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penusil melakukan penelitian skripsi ini yang bertujuan :

1. Mengetahui upaya penegakan hukum pidana menangani kasus di wilayah Patokbesi Lubuklinggau
2. Dapat mengetahui faktor penyebab tindakan terhadap mucikari diwilaya patokbesi.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yakni:

3. Manfaat Teoritis

   a) Diharapkan dapat memberi sumbangan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemecahan permasalahan dilihat dari sudut teori.
   b) Untuk mendalami teori-teori yang telah diperoleh penulis selama menjalankan kuliat Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
   c) Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang penegakan hukum terhadap mucikari

---

[3] Agung DH, “Pemkot Lubuklinggau Kaji Relokasi PSK Patok Besi”, diakses dari https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/pemkot-lubuklinggau-kaji-relokasi-psk-patok-besi-Vd, pada tanggal 26 Februari 2016, pukul 09.20 WIB.

di Wilayah Patok Besi.

4. Manfaat Praktis

a) Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis.
b) Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai begal untuk masuk ke dalam instansi maupun menjadi penegak hukum atau praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan keadilan di negeri ini agar dapat ditegakkan.
c) Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh selama dibangku perkuliahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan, maka ruang lingkup dalam topik penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum pidana yang ruang lingkupnya membahas tentang Penegakan Hukum Terhadap Mucikari Penawar Jasa Seks Komersial di Wilayah Patok Besi (Studi Kasus di Polsek Lubuk Linggau).

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan landasan dari teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan teori sebagai berikut:

- **Teori Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide keadilan, pedoman dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum ialah proses dilakukannya suatu upaya fungsi dari norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalulints atalaupun hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide atau konsep-konsep hukum yang merupakan harapan rakyat menjadi kenyataan. Joseph Goldtein

membedakan penegakan hukum pidana dibagi menjadi tiga yaitu:[4]

a) Total Toenforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak akan mungkin dilakukan karena para penegak hukum memiliki batas secara ketat oleh para hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksa pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana subtantif itu sendiri memberikan patasan-batasan misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang linkup yang dibatasi ini disebut area of no enforcement.
b) Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal.

Actual enforcement, menurut Joseph Goldtein full enforcement ini dianggap not a realistic expectation sebab adanya keterbatasan- keterbatasan dalam bebtuk waktu, personil alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan discretion dan sisanya inilah disebut dengan actual enforcement sebagai bentuk proses yang memiliki sifat sistematik, sehingga peneggakan hukum pidana yang memperlihatkan sebagai penerapan hukum pidana (criminal law appdication) yang melibatkan sebagai subsistem structural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum padahal ini penerapan hukum wajib dipandang dari 3 dimensi yaitu:

a. Penegakan hukum dipandang sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang mengambarkan nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

[4] Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm.39

b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrasi (administrative system) yang mencakup interaksi antar berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan subsistem peradilan diatas.
c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system) dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan rechtstoepassing atau rechtshandhaving dan dalam bahasa inggris law enforcement, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[5]

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.[6]

Menurut soerjono soekanto masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:[7]

a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada Peraturan perundang-undangan saja.
b. Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

---

[5] Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

[6] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.109.

[7] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm.8.

menerapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini,penulis menggunakan metode yuridis sosiologi (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.[8]

2) Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan pada skripsi ini adalah metode pendekatan sosiologis. Metode pendekatan sosiologis adalah ilmu yang muncul pada perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan dapat diketahui dengan mempelajari suatu fenomena sosial dalam masyarakat yang terlihat aspek hukumnya. Dalam metode ini digunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data.

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan wilayah hukum lubuklinggau, yaitu di polsek lubuklinggau Dipilihnya tempat tersebut sebagai lokasi penelitian atas dasar pertimbangan bahwa di dearah sana merupakan tempat penyelesaian kasus hukum terhadap mucikari penawar jasa seks komersial di wilayah patok besi lubuklinggau. Penulis mengambil lokasi di wilayah tersebut karena di Patok Besi sangat terkenal dengan tempat prostitusinya`

---

[8]Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm.133.

4) Jenis Dan Sumber Data

Pada penelitian empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer Yaitu data yang didapatkan langsung melalui penelitian dilapangan melalui wawancara langsung dengan narasumber[9] yaitu di Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Lubuk Linggau.[9]

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dalam studi pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum yaitu:[10]

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Undang–Undang Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak;
4. Pasal 296 dan 506 Tentang Mucikari.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan

---

[9]BurhanAshshofa, *Metode penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 91.

[10]Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris &Normatif , Pustaka Belajar, 2010, hlm. 280.

ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, dan seterusnya.

5. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Lubuk Linggau, mucikari.

2. Sampel

Sampel adalah suatu himpunan bagian atau sebagian dari populasi.[11] Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, sampel ini yang dipilih berdasarkan pertimbangan subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.[12] Adapun sempel dalam penelitian ini:

a. Kapolsek libuklinggau (AKBP Ari Rahman)

b. Mucikari (Asep Bili Ropdoni)

c. Warga atau masyarakat (Rahmi Okta Saputri)

6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode kepustakaan, yaitu

---

[11]Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 1997, hlm. 119.

[12]Burhan Ashshofa, *Metode Peneltian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 91.

dengan mempelajari berbagai literatur seperti buku-buku, laporan penelitian, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

- Studi Lapangan

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data primer agar data yang terkumpul lebih lengkap dan terjamin validitasnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumya.[13]

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Dalam metode ini penarikan kesimpuan berdasarkan dengan fakta dari gagasan khusus dilanjutkan dengan menjabarkan gagasan umum sebagai penjelas.

8. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif kualitatif yang artinya data-data yang telah terkumpul akan diolah, dikualifikasikan, diuraikan dan dihubungkan secara terstrukur dan sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.[14]

H. Sistematika Penulian

Dalam melakukan penulisan ini, secara keseluruhan akan dibagi kedalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang memerlukan pengembangan apabila diperlukan pembahasan terperinci yaitu:

BAB I PENDAHULUAN:

Bab ini berisi uraian latar belakang, permasalahan, perumusan masalah, dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teori, metode penulisan, dan

---

[13]Sulistiyo Basuki, *Metode Penelitian*, Wedatama Widya Sastra, Jakarta, 2006, hlm. 182.
[14] Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.116.

sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA:

Merupakan bab yang membahas tentang tindak pidana secara umum, pengertian kriminologi dan tindak pidana, serta tindak pidana Penawar Jasa Seks Komersial.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang faktor - faktor penyebab terjadinya tindak pidana Penegakan Hukum Terhadap Mucikari Penawar Jasa Seks Komersial Di Wilayah Patok Besi (Studi Kasus di Polsek Lubuk Linggau).

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup, penulis akan memberikan kesimpulan terkait hasil penelitian dan juga saran–saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Andi Hamzah. 2008. *KUHP dan KUHAP Edisi Revisi 2008*. Jakarta: Rineka Cipta

Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

B. Simanjuntak. 1981. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung Alumni

Bambang Sunggono. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

_____. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Burhan Ashsofa. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

_____. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Chaerudin. 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama

Dellyana Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty

Gerry Muhammad Fizki. 2008. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: Permata Press

J.E Sahetapy. 1995. *Bunga Ampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco

Kartini Kartono. 1997. *Patologi Sosial Jilid 5*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

Nikolas Simanjuntak. 2009. *Acara Pidana Indonesia Dalam Siklus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Prof. Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Shafrudin. 1998. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung

Soedjono D. 1997. *Masalah Pelacuran Ditinjau dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara

_____. 1977. *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum dan Kenyataan Dalam Masyarakat*. Bandung: PT. Karya Nusantara

Soejono Soekanto. 1983. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali

Soekanto Soejono. 1980. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Syarifuddin Pettanasse. 2017. *Kriminologi*. Semarang: Pustaka Magister Semarang

Soerjono Soekanto. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo

Dipindai dengan CamScanner

Sulistiyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
Yesmil Anwar dan Andang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refleksi Aditama

Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Internet

https://nurfajarsidiq.wordpress.com/tag/definisi-human-trafficking/, pada tanggal 20 Maret 2013, pukul 11.23 WIB
https://id.wikipedia.org/wiki/Mucikari, pada tanggal 18 Januari 2007, pukul 08.10 WIB
https://www.google.com/amp/s/amp.trio.id/pemkot-lubuklinggau-kaji-relokasi-psk-patok-besi-Vd, pada tanggal 26 Februari 2016, pukul 09.20 WIB
http://indrabsangadji.blogspot.com/2016/09/pra-ajudikasi-pasca-ajudikasi.html?m=1 , pada tanggal 3 Maret 2020, pukul 15.32 WIB

Dipindai dengan CamScanner